



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cherry Roring
2. Tempat lahir : Sangir
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumpaan Jaga VI, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Cherry Roring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 50/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHERRY RORING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CHERRY RORING dengan penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone jenis iphone 7 berwarna hitam bersama silikon handphone iphone 7 berwarna bercorakDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa CHERRY RORING dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa CHERRY RORING pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, atau setidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya di malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya, bertempat di rumah saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram milik saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----*

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di siang harinya Terdakwa CHERRY RORING datang ke rumah saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan



Kabupaten Minahasa Selatan untuk berbincang sambil menonton televisi dengan saksi OLGA WALINTUKAN (yang adalah orang tua saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN), kemudian setelah larut malam hari sekira pukul 19.30 WITA saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN pergi dari rumahnya menuju ke tempat peternakan babi milik keluarga mereka yang ada di ujung Desa Paslaten Satu untuk menjaga hewan ternak keluarga mereka, sehingga pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi OLGA WALINTUKAN dan Terdakwa CHERRY RORING. Kemudian setelah hari mulai malam yaitu sekira pukul 21.00 WITA saksi OLGA WALINTUKAN mengatakan kepada Terdakwa CHERRY RORING *"BA UNI JO NGANA , KITA SOMO PIGI TIDOR"* (KAMU MENONTON SAJA, SAYA INGIN PERGI TIDUR). Setelah sekitar 15 (lima belas) menit saksi OLGA WALINTUKAN masuk ke kamarnya untuk tidur kemudian Terdakwa CHERRY RORING mulai memiliki niat untuk mengambil sesuatu barang berharga dari rumah tersebut, dan akhirnya Terdakwa mulai masuk ke kamar saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang pada saat itu tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram dari lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa CHERRY RORING langsung keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa CHERRY RORING yang mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram dari lemari yang ada di dalam kamar saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN maupun saksi OLGA WALINTUKAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHERRY RORING yang mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram dari lemari yang ada di dalam kamar saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN mengakibatkan saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa CHERRY RORING pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di rumah saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram milik saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di siang harinya Terdakwa CHERRY RORING datang ke rumah saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk berbincang sambil menonton televisi dengan saksi OLGA WALINTUKAN (yang adalah orang tua saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN), kemudian setelah larut malam hari sekira pukul 19.30 WITA saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN pergi dari rumahnya menuju ke tempat peternakan babi milik keluarga mereka yang ada di ujung Desa Paslaten Satu untuk menjaga hewan ternak keluarga mereka, sehingga pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi OLGA WALINTUKAN dan Terdakwa CHERRY RORING. Kemudian setelah hari mulai malam yaitu sekira pukul 21.00 WITA saksi OLGA WALINTUKAN mengatakan kepada Terdakwa CHERRY RORING "BA UNI JO NGANA, KITA SOMO PIGI TIDOR" (KAMU MENONTON SAJA, SAYA INGIN PERGI TIDUR). Setelah sekitar 15 (lima belas) menit saksi OLGA WALINTUKAN masuk ke kamarnya untuk tidur kemudian Terdakwa CHERRY RORING mulai memiliki niat untuk mengambil sesuatu barang berharga dari rumah tersebut, dan akhirnya Terdakwa mulai masuk ke kamar saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang pada saat itu tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram dari lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa CHERRY RORING langsung keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa CHERRY RORING yang mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram dari lemari yang ada di dalam kamar saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN maupun saksi OLGA WALINTUKAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHERRY RORING yang mengambil 1 (satu) buah handphone jenis Iphone 7, uang tunai senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebuah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram dari lemari yang ada di dalam kamar saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN mengakibatkan saksi STEVALEN QUINSY KOLOTEN mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stevalen Quinsy Koloten di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Cerry Roring;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah telepon genggam merek Iphone7, uang tunai senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 berlokasi di rumah Saksi di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pada pukul berapa Terdakwa mengambil barang milik Saksi, namun terakhir Saksi melihat barang milik Saksi yakni pada pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang dan uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telepon genggam milik Saksi hilang dari akun *facebook* atas nama Dela Darenoh yang mengunggah bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang dan baju dan karena Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi lalu mencari tahu dengan cara menghubungi Dela Darenoh melalui *chatting* untuk menanyakan hal tersebut dan Saksi juga memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja bersama-sama dengan Saksi kemudia Dela Darenoh juga menginformasikan kepada Saksi bahwa ditemukan juga telepon genggam dengan merek Iphone 7 namun tidak diketahui siapa pemilik dari telepon genggam tersebut, Saksi lalu bergegas memeriksa telepon genggam Saksi di kamar ternyata sudah tidak ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung memberi tahu ke Dela Darenaoh bahwa telepon genggam merek Iphone tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi dari *facebook* mengenai telepon genggam yang berada di tangan Terdakwa, Saksi langsung memeriksa telepon genggam milik Saksi yang Saksi simpan dalam kamar, dan Saksi juga memeriksa dompet milik Saksi dan ternyata isinya berupa uang tunai senilai Rp2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas milik anak dari Saksi juga hilang;
- Bahwa Saksi meletakkan telepon genggam di atas lemari dan uang tunai di dompet serta kalung di simpan dalam lemari;
- Bahwa Dela Darenong mengunggah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengambil atau mencuri barang Dela di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil telepon genggam saja sedangkan uang dan kalung tidak Terdakwa ambil;

2. Saksi Della Novita Darenoh di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Stevalen Koloten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa mengambil barang milik Saksi Stevalen Koloten, namun pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan memegang sebuah telepon genggam yang ternyata itu adalah telepon genggam milik Saksi Stevalen Koloten;
- Bahwa benar Saksi mengunggah peristiwa pencurian di *facebook* sehingga diketahui oleh Saksi Stevalen Koloten;
- Bahwa Saksi Stevalen Koloten juga kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Stevalen Koloten bertanya kepada Saksi melalui *chatting* dimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi Stevalen Koloten, Terdakwa baru saja bersama dengan Saksi Stevalen Koloten berada di tempat jemur jagung;
- Bahwa Saksi lalu mengatakan kepada Saksi Stevalen Koloten bahwa didapati Terdakwa memegang sebuah telepon genggam yang tidak aktif dan tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa pemilik telepon genggam tersebut, belakangan diketahui bahwa telepon genggam tersebut adalah milik Saksi Stevalen Koloten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Saksi Stevalen Koloten, selain telepon genggam, Saksi Stevalen Koloten juga kehilangan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalung emas milik anaknya seberat 2gr (dua gram);

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil telepon genggam saja sedangkan uang dan kalung tidak Terdakwa ambil;

3. Saksi Alski Hariantop Manarisip di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Stevalen Quinsy Koloten;
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang Saksi Stevalen Quinsy Koloten yang hilang adalah telepon genggam merek Iphone 7 (tujuh), uang tunai senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan emas seberat 2gr (dua gram) pada saat diperiksa polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian karena diberi tahu oleh Saksi Dela Darenoh dan Saksi Stevalen Quinsy Koloten dimana saat itu Saksi Dela Darenoh dan Saksi Stevalen Quinsy Koloten datang ke rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang Saksi Dela Darenoh dan Saksi Stevalen Quinsy Koloten;
- Bahwa Saksi Dela Darenoh dan Saksi Stevalen Quinsy Koloten datang ke rumah Saksi pada tanggal 24 Mei 2022 dan Saksi Dela Darenoh dan Saksi Stevalen Quinsy Koloten mengatakan bahwa peristiwa pencurian tersebut datang pada tanggal 23 Mei 2002;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2002 Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian Saksi melihat ada sebuah telepon genggam Iphone jatuh dari saku Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dela Darenoh dan Saksi Stevalen Quinsy Koloten datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa sehingga terjadi keributan namun Saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa mengambil barang milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi karena Terdakwa adalah mantan kekasih Saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat telepon genggam saja, uang dan kalung tidak terlihat oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa telepon genggam milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai uang dan kalung emas milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten;
- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten dalah bermula pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa bertemu di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten lalu bercerita dengan Ibu dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten sembari menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Stevalen Quinsy Koloten keluar dari rumahnya untuk pergi ke tempat ternak babi lalu pada pukul 21.00 WITA Ibu dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten merasa mengantuk dan pergi ke kamarnya untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk masuk ke kamar Saksi Stevalen Quinsy Koloten lalu mengambil telepon genggam milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten merek Iphone 7 (tujuh) yang terletak di atas lemari kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten hanya kebetulan saja karena saat itu Terdakwa hanya berniat pergi ke rumah yang berada di depan rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten untuk mengambil arisan;
- Bahwa Terdakwa berada di rumahnya Saksi Stevalen Quinsy Koloten dari siang sampai malam hari dan tujuan dari Terdakwa mengambil telepon genggam milik korban untuk bergaya agar teman-teman Terdakwa tahu kalau Terdakwa memiliki telepon genggam merek Iphone;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Stevalen Quinsy Koloten dan Saksi Dera Darenno di rumah Saksi Alski Harianto Marisip, Terdakwa memegang uang namun itu adalah uang Terdakwa yang jumlahnya Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) saja;
- Bahwa dengan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras dengan maksud untuk menambah nafsu makan tidak sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Iphone 7 berwarna hitam bersama silikon telepon genggam Iphone 7 berwarna bercorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2022 dan dihadapkan ke persidangan karena perbuatan Terdakwa yang mengambil sebuah telepon genggam merek Iphone 7 (tujuh) milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa adapun cara-cara Terdakwa mengambil sebuah telepon genggam tersebut adalah bermula pada pukul 16.00 WITA Terdakwa bertamu di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten lalu bercerita dengan Ibu dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten sembari menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Stevalen Quinsy Koloten keluar dari rumahnya untuk pergi ke tempat ternak babi lalu pada pukul 21.00 WITA Ibu dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten merasa mengantuk dan pergi ke kamarnya untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk masuk ke kamar Saksi Stevalen Quinsy Koloten lalu mengambil telepon genggam milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten merek Iphone 7 (tujuh) yang terletak di atas lemari kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Stevalen Quinsy Koloten mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Cherry Roring:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Jeri Mohamad Jefri Manayang, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh sub unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, sudah dapat menjadi dasar bahwa sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah suatu perbuatan memindahkan barang bisa barang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang dari tempat semula ketempat lain atau membawa barang dibawa kekuasaan yang nyata atau melakukan suatu perbuatan mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan penguasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu dan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah pelaku melakukan suatu perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan dimana ia tidak mempunyai hak untuk melakukan sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik dan pelaku juga tidak memperoleh izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2022 dan dihadapkan ke persidangan karena perbuatan Terdakwa yang mengambil sebuah telepon genggam merek Iphone 7 (tujuh) milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten yang beralamat di Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa adapun cara-cara Terdakwa mengambil sebuah telepon genggam tersebut adalah bermula pada pukul 16.00 WITA Terdakwa bertamu di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten lalu bercerita dengan Ibu dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten sembari menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Stevalen Quinsy Koloten keluar dari rumahnya untuk pergi ke tempat ternak babi lalu pada pukul 21.00 WITA Ibu dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten merasa mengantuk dan pergi ke kamarnya untuk tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk masuk ke kamar Saksi Stevalen Quinsy Koloten lalu mengambil telepon genggam milik Saksi Stevalen Quinsy Koloten merek Iphone 7 (tujuh) yang terletak di atas lemari kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Stevalen Quinsy Koloten mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memindahkan sebuah telepon genggam dengan merek Iphone 7 (tujuh) milik dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten yang mulanya terletak di atas lemari di rumah Saksi Stevalen Quinsy Koloten yang beralamat di Kabupaten Minahasa Selatan hingga telepon genggam tersebut berpindah penguasaannya ada pada Terdakwa dengan maksud Terdakwa untuk memiliki telepon genggam tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh sub unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, sudah dapat menjadi dasar bahwa sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnyayang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Pukul 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya perbuatan Terdakwa disela waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit di dalam sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi Stevalen Quinsy Koloten, dengan demikian unsur “dilakukan pada malam hari disebuah rumah” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kesempatan pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa di rumah tahanan negara ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Iphone 7 berwarna hitam bersama silikon telepon genggam Iphone 7 berwarna bercorak yang telah disita dari Saksi Stevalen Quinsy Koloten, maka dikembalikan kepada Saksi Stevalen Quinsy Koloten;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Stevalen Quinsy Koloten;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap diri Terdakwa tidak pernah dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cherry Roring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Iphone 7 berwarna hitam bersama silikon telepon genggam Iphone 7 berwarna bercorak;Dikembalikan kepada Saksi Stevalen Quinsy Koloten;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Dearizka, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)